



PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2023/PNSmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EKA YUNIARTI, lahir di Temanggung, tanggal 5 Juni 1985, pekerjaan Buruh di SPBU 44.562.12, alamat Klepu 04/07 Klepu, Kranggan, Temanggung, sebagai **PENGUGAT**.

L a w a n

HENDRAWAN CHRISTANTO (UD.Nita Irawati SPBU 44.562.12), beralamat di Jalan Tembus Kranggan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2023/PN.Smg, beserta surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Pengugat telah mengajukan pencabutan gugatan secara lisan, karena Pengugat akan memperbaiki surat gugatan tersebut.

Menimbang, oleh karena permohonan pencabutan dari Pengugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, maka patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2023/PN Smg dan mencoret dalam register perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karena nilai gugatan Pengugat adalah dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh

Halaman 1 Penetapan Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) maka segala biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada Negara dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan.

Mengingat Pasal-pasal dari ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara perdata Gugatan Hubungan Industrial oleh Penggugat dalam register perkara Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2023/PN Smg.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2023/PN Smg dan mencoret dalam Register perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Negara.

Demikian ditetapkan dalam siding permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Senin, tanggal 27 Maret 2023**, oleh kami, **ASEP PERMANA, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. CHRISTINE MARIA SETYAWATI, S.H.**, dan **NURSALAM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FRANSISCA KIKI DAMAYANTI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan dengan di hadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hj. CHRISTINE MARIA SETYAWATI, S.H.

ASEP PERMANA, S.H.M.H.

ttd

NURSALAM, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

FRANSISCA KIKI DAMAYANTI, S.H., M.H.

Halaman 2 Penetapan Nomor 14/Pdt.Sus.PHI/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Materai : Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)